Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur

Jalan H.M Arsyad No. 34 Sampit
Pos -el :kabkotimsatpolpp@gmail.com

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja Perangkat Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Organisasi yang telah ditetapkan.

G20 INDONESIA 2022 | BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif | #bangga melayani bangsa | BANGGA BUATAN INDONESIA

POLISI PAMONG PRAJA
PRAJA WIBAWA
1950

IKHTISAR EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk itu, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKJiP Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah kami lakukan selama tahun 2023. LKJiP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 memfokuskan pada capaian kinerja yang secara utuh tercakup dalam tujuan/sasaran strategis yang menjadi kompetensi utama dan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKJiP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran dan Indikator serta Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	93%	96,81%	104,09%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per	27	31	114,81%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian
	keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000 penduduk			
	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%	96,81%	101,90%
	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	7	350%
2.	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B	N/A	N/A

Melihat dari tabel diatas secara keseluruhan, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 telah dapat memenuhi target dan telah masuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.12.312.142.996,- dari pagu anggaran Rp.13.528.999.058,-

Akan tetapi penyelenggaraan kegiatan di SATPOL PP Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan proses dari berbagai tahapan, tentu saja keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di antisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala baik secara triwulan atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan- hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya. Sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Besar harapan kami laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk komitmen nyata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (LKJiP) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah wujud pertanggungjawaban perangkat daerah selama satu tahun anggaran, dan merupakan suatu kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 berupaya membuat penilaian yang telah diukur, di evaluasi, dianalisis, dan di jabarkan secara obyektif sebagai laporan yang dapat digunakan sebagai evaluasi secara keseluruhan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai Upaya berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapkan, serta upaya pemecahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023. Melalui Laporan Kinerja ini pula dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama terkait kebijakan perencanaan yang dapat mempercepat penerapan prinsip-prinsip *"Good Governance"* yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pembangunan yang akan datang.

Sampit, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. Muhammad Fuad Sidiq, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR BAGAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. **Latar Belakang** 1
2. **Dasar Hukum** 2
3. **Gambaran Umum** 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
1. **Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026** 23
2. **Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah** 25
3. **Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur** 30
4. **Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur** 32
5. **Rencana Kerja dan Anggaran** 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47
A. **Capaian Kinerja Organisasi** 47
B. **Realisasi Anggaran** 55
C. **Tingkat Efesiensi Penggunaan Sumber Daya** 59
BAB IV PENUTUP 47
A. **Kesimpulan** 62
B. **Strategi Peningkatan Kinerja** 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator serta Capaian Kinerja i
Tabel 2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....29
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022.....34
Tabel 4 Rincian Pendanaan Pagu Awal Satpol PP Kab. Kotim Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2023.....37
Tabel 5 Pengkategorian Capaian Kinerja 48
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama 49
Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja 50
Tabel 8 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 51
Tabel 9 Analis Keberhasilan,Kegagalan, dan Solusi 52
Tabel 10 Analis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 54
Tabel 11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... 55
Tabel 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 60
Tabel 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan..... 61

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 20
Bagan 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP.

Lampiran 2. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Lampiran 3. Laporan Rapat Perencanaan Kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2023.

Lampiran 4. Notulen Rapat Perencanaan Kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2023.

Lampiran 5. Dokumentasi Rapat Perencanaan Kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2023.

Lampiran 6. Laporan Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat tentang LKJIP 2023.

Lampiran 7. Dokumen Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

Lampiran 8. Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Lampiran 9. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023.

Lampiran 10. Dokumen Rekapitulasi Temuan dan Penyelesaian Pelanggar Kabupaten Kotawaringin timur Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Lampiran 11. Dokumen Rekapitulasi Patroli perbulan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

Lampiran 12. Laporan Monitoring Capaian Indikator Kinerja Utama Per triwulan Tahun 2023.

Lampiran 13. Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Lampiran 14. Dokumen Daftar Daerah yang Melakukan Pengisian Data pada IPM Satlimnas.

Lampiran 15. Dokumen Daftar Daerah yang Melakukan Pengisian Data pada IPP Sub Urusan Trantibum.

Lampiran 16. Dokumen Daftar Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlimnas Kategori Baik.

Lampiran 17. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik *(good governance)* di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai perwujudan asas akuntabilitas. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturana Kepala Daerah menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur serta untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin tahun 2023, disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan Birokrasi bagi Pegaai Negeri Sipil di Instansi daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
16. Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

C. Gambaran Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No.1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa Susunan dan Tipelogi Satuan Polisi Pamong Praja berubah dari Tipe B menjadi Tipe A, dengan tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat. Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan sesuai lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan agar tercapainya fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
b. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten;
d. Pengkoordinasian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam upaya Penggulangan Bencana Kabupaten; dan
e. Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Sekretariat Satuan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai

1.1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan operasional dan fungsi satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan pembinaan di bidang Perlindungan Masyarakat secara terpadu bersama-sama instansi terkaitsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Satuan berdasarkan peraturan yang berlaku dan rencana strategis Kabupaten sebagai pedoman kelancaranpelaksanaan kegiatan;
b. Merumuskan serta menetapkan kebijakan pedoman kerja di lingkup satuan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

c. Mengendalikan kegiatan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang penegakkan perundang-undangan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai masukan unit kerja dalam rangka pencapaian sasaran yang optimal;
d. Menetapkan pertimbangan teknis dan administratif di lingkup Kabupaten kepada Bupati dalam rangka penetapan kebijakan di bidang penegakkan perundang-undangan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporandi lingkungan Satuan untuk mengetahui terjadi dan mencari altematif pemecahannya dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; laporan basil pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakankepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan.

1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan meliputi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, penyusunan pelaporan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Sub Bagian di lingkungan Sekretariat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

c. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada Sub Bagian Lingkungan Sekretariat agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa basil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
e. Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan prestasinya;
f. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerabkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
g. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Satuan;
h. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, program kerja dan kegiatan dan pertanggungjawabannya agar selurub kegiatan mendapat alokasi dana sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan;
i. Mengelola, mengoreksi dan mendistribusikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar;
j. Menyiapkan dan menelaab baban peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan administrasi Satuan;
k. Memberikan saran pertimbangan melalui nota Dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
l. Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
m. Memberikan saran pertimbangan melalui nota dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
n. Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas / kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
o. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan pengawasan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Program dan Bendahara Satuan;

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan protokoler, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
b. Mengoreksi dan memaraf naskah yang akan ditandatangani pimpinan dalam lingkup tugasnya;
c. Mengkaji peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahanbahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bagian umum dan Laporan;
d. Menyelenggarakan kegiatan umum dan rumah tangga Satuan yang meliputi: mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan informasi, kebersihan dan keamanan serta lainnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi inventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris, menyusun laporan pengelolaan barang dan pelaksanaan perencanan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pelaksanaan surat menyurat, data kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan melaksanakan administrasi, Menyiapkan sarana perjalanan dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai dan pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar normatif pegawai, file kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar urut kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-iain yang berkaitan dengan tugas kepegawaian;

h. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;

i. Menilai prestasi kerja bawahan Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;

j. Mempersiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan, permintaan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;

k. Menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;

l. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan ;

m. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, bebas cuti di luar tanggungan Negara dan cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil;

o. Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;

p. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Sub bagian Umum dan Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;

q. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja dan mendistribusikan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

r. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas, pengembangan karir bawahan dan memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
s. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai, bahan pembinaan kepegawaian dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
t. Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
u. Melaksanakan tugas kehumasan;
v. Menyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan pelaporan;
w. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran subbagian umum dan pelaporan;
x. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan pelaporan dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
y. Melaporkan kepada sekretaris hasil pelaksanaan tugas;
z. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sub bagian umum dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan dan pengumpulan bahan pengelolaan rencana keija dan kegiatan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan perencanaan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
b. Menyusun perencanaan anggaran belanja dan perencanaan program subbagian keuangan dan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persedian, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan

Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung, gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa;

d. Melakukan veriflkasi surat perintah pembayaran, Surat Pertanggung jawaban dan menyiapkan surat perintah membayar dan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Menyusun Rencana Kerja, Rencana Strategis, konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah, konsep profil satuan dan data lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sub bagian keuangan dan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja;

1.3. Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran perundang-undangan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan teknis penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

c. Melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
e. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penegakan, keijasama dan penyuluhan serta penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g. Menilai prestasi keija bawahan di Bidang Penegakan Perundang-undangan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.1 Seksi Kerjasama

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan kerjasama.

Kepala Seksi kerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga/ instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
c. Mengoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Menghimpun dan mendata Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
e. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Kerjasama berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi kerjasama;
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi kerjasama; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Penyuluhan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan penyuluhan;
c. Menilai prestasi kerja bawahan di seksi penyuluhan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
e. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja seksi penyuluhan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional keija di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Bupati sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

c. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta patroli dilapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana mobilisasi kegiatan ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat;
e. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Kinerjayang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan dan solusi alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.4.1 Seksi Operasional dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian serta manajemen pencegahan.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
c. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;

d. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan supervise, konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di seksi Operasi dan Pengendalian;

e. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/ delegasi, pengawalan dan pengamanan tempat upacara dan acara penting Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
f. Menilai prestasi kerja bawahan pada Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
g. Meningkatkan kapasitas pengetahuan anggota Satpol PP sesuai peraturan yang berlaku;
h. Membantu penyelesaian perselisihan warga yang mengganggu serta melaporkan kepada Kepolisian apabila ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana;
i. Menyampaikan data kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
j. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
k. Mempersiapkan bahan dan melaksanakaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi operasi dan pengendalian; mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyiisunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi operasi dan pengendalian; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 Seksi Pemantauan

Kepala Seksi Pemantauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pemantauan kondisi keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kepala Seksi pemantauan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pemantauan;
b. Melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang memiliki dampak negatif terhadap aktifitas warga yang bersifat massal;
c. Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang dimasyarakat dan melakukan antisipasi setiap gejolak yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
d. Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Menata dan mengatur sistem pemantauan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan;
f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Pemantauan berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan untuk mendeteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat dalam Penanggulan Bencana dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengelola penyusunan rencana dan program, rencanapelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional keija di bidang bina perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga perlindungan masyarakat;
c. Merencanakan langkah-langkah operasional di bidang perlindungan masyarakat;
d. Menilai prestasi kerja bawahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.5.1 Seksi Data dan Informasi

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, perencanaan dan penyusunan data dan informasi pada bidang perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi data dan informasi;
b. Melakukan inventarisasi korban bencana;
c. Menginventarisasi terhadap jenis bantuan dalam rangka penanganan korban bencana;
d. Menyusun data daerah rawan bencana;
e. Menyusun data anggota satuan perlindungan masyarakat;

f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Data dan Informasi berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
g. Mendata pos jaga dan lokasi untuk perencanaan pemukiman (penampungan) apabila ada bencana;
h. Mempersiapkan kebijakan standarisasi penyelamatan akibat bencana dengan unsur badan koordinasi nasional, satuan koordinator pelaksana dan bahan satuan latihan penanggulangan bencana;
i. Mengelola database yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat di Kabupaten;
j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5.2 Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi pelatihan dan mobilisasi bidang perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pelatihan dan mobilisasi;
b. Melakukan inventarisasi data anggota satlinmas;
c. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Satuan Perlindugan Masyarakat;
d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

e. Mengorganisir dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial serta bencana;
f. Menilai prestasi kerja bawahan Pada Seksi Pelatihan dan Mobiiitasi berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
h. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sturuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kotawaringin Timur

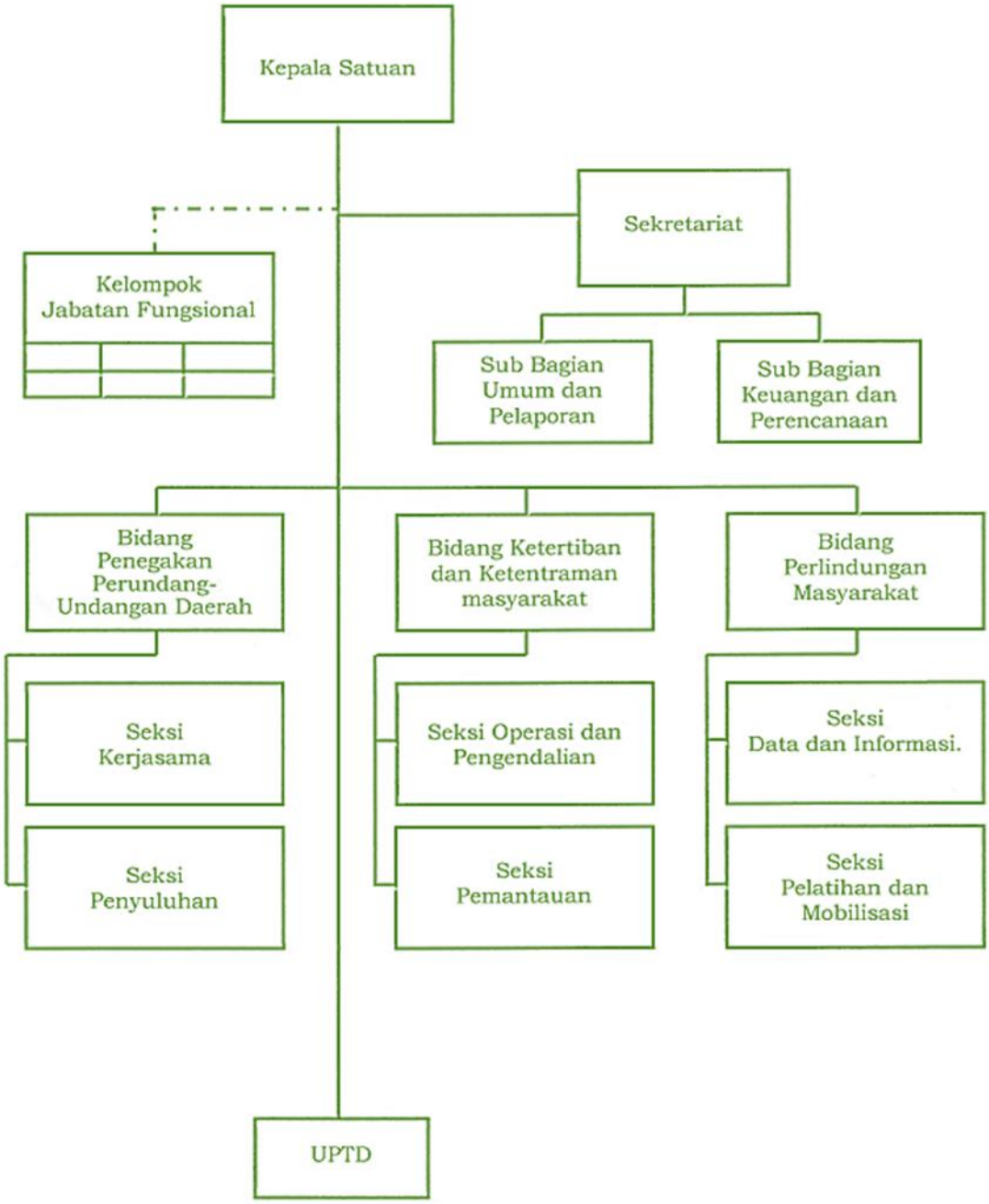

Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 didukung oleh 143 orang pegawai terdiri dari sekretariat dan tiga bidang.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	69	48,25 %
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	74	51,75 %
Jumlah		143	100 %

Apabila diliat dari persentase grafik Tenaga Kontrak lebih mendominasi dari Jumlah Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

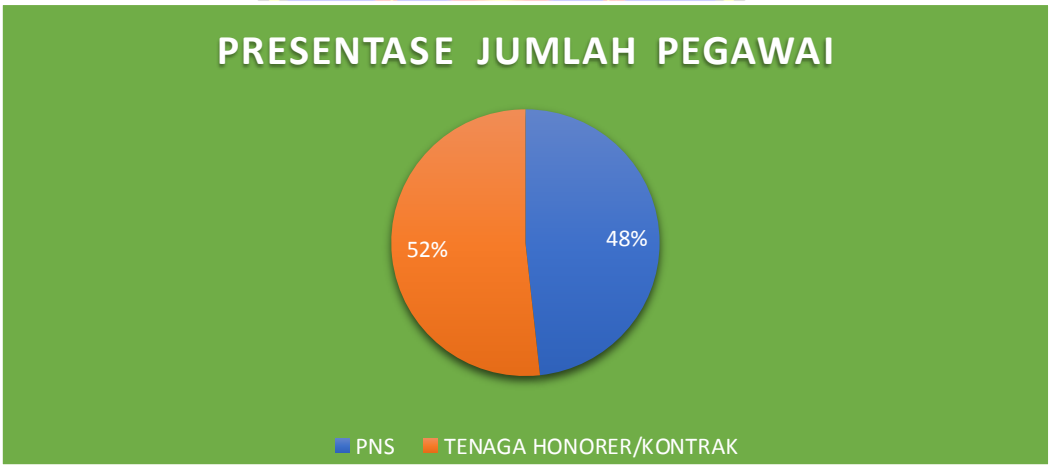

Grafik 1.1 Presentase Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	69	48,25 %
2.	Perempuan	74	51,75 %
Jumlah		143	100 %

Tabel 4 Jumlah Pegawai Satpol PP yang menduduki Jabatan dan Staff Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	0,7 %
2.	Eselon III	3	2,1 %
3.	Eselon IV	7	4,9 %
4.	Fungsional Umum	8	5,6 %
5.	Fungsional Tertentu	16	11,2 %
6.	Fungsional Pol PP	34	23,8 %
7.	Tenaga Kontrak	74	51,7 %
Jumlah		143	100 %

Dengan jumlah Pegawai sebanyak 143 Orang yang terdiri dari 69 PNS dan 74 Tenaga Honorer/Kontrak pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan baik, optimal dan sangat efisien.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Perencanaan kinerja *(performance planning)* merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja *(performance management)* yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen.

Penyusunan Laporan Kinerja ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Perencanaan Strategis

A. Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 terdapat 5 (Lima) prioritas pembangunan Daerah antara lain:

1. Infrastruktur;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Masyarakat;
4. Tata Kelola Pemerintahan;

5. Kotim yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi dengan tetap mengacu pada prioritas. Adapun misi yang dikonstruksi untuk mencapai visi berdasarkan 5 prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Penetapan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 memberikan dampak perubahan terhadap kebijakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam rangka mewujudkan amanat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakkan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah yang diperjelas dalam Pasal 110, PMDN Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP, maka pelaksanaan misi yang diemban oleh Satpol PP adalah Misi 2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*). Untuk mewujudkan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

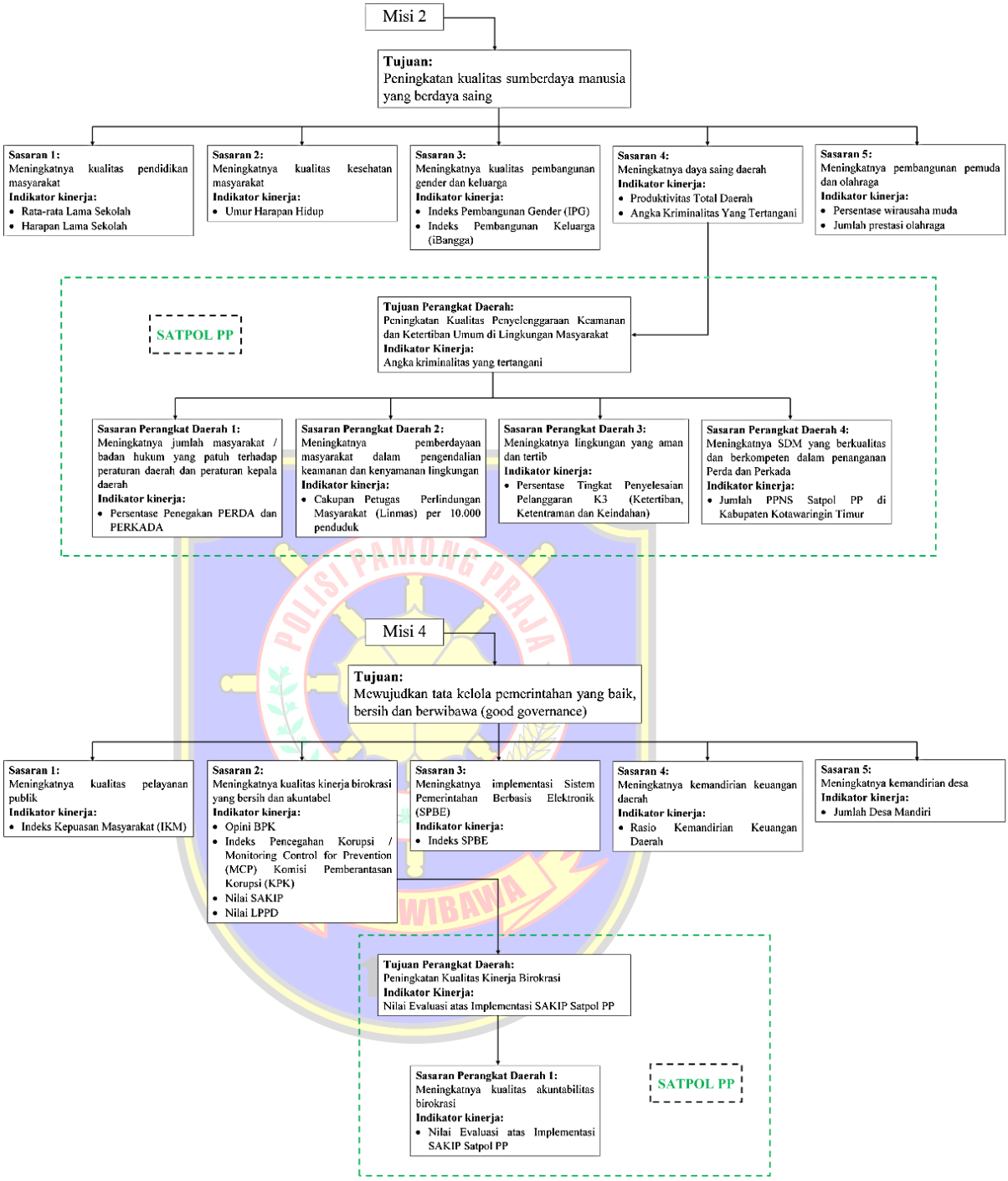

Bagan 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Kotim

Kedua gambar di atas memperlihatkan bahwa untuk menerjemahkan sasaran strategis daerah yang tertulis dalam RPJMD sebagai instrument pencapaian Misi 2 dan Misi 4 dari Bupati terpilih, maka SATPOL PP menetapkan 2 tujuan dan 5 sasaran di tingkat perangkat daerah yaitu:

1. Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat, dengan sasaran
   - Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
   - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
   - Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib
   - Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada
2. Tujuan 2: Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas birokrasi

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim memiliki visi "**Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat yang professional di Kab. KOTIM"** dengan misi :

1.Menegakan PERDA dan PERKADA, secara professional, objektif, transparan dan akuntabel dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat;

2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA;

4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas;

5. Menyiapkan sarana / prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari misi diatas telah sesuai dan telah termuat di dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dimana senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Terpilih dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima),sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA	92%	93%	93%	94%	94%	94%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	27	27	27	27	27	27
		Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	92%	94%	95%	96%	96%	97%
		Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2 orang	2 orang	4 orang	6 orang	8 orang	10 orang
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	B	B

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pada Permendagri tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelindungan masyarakat akan dievaluasi menggunakan indeks tersendiri untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggarakan tibumtranmas, maka hal inilah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum. Urgensi dari itu adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.

C. Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Nilai-nilai dasar budaya kerja yang diimplimentasikan di lingkungan kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari kata Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kaloboratif, Amanah, Relegius, Aman, Tenteram, dan Indah. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

1. Berorientasi Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan selalu berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam terwujudnya peningkatan Kualitas

Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur serta akan selalu melakukan perbaikan untuk mewujudkan hal tersebut.

2. Akuntabel

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana undang-undang yang berlaku akan melaksanakan tugas dengan bertangggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi.

3. Kompeten

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kompetensi dirinya agar mampu mendukung kinerja OPD dalam menjawab tantangan yang selalu berubah dan tercapainya pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu menjaga dan membangun lingkungan kondusif terhadap masyarakat dalam Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Loyal

   Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan undang undang dasar negara republic Indonesia Tahun 1945.

6. Adaptif

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu cepat menyesuaikan dengan perubahan dan terus proaktif dalam Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Kaloboratif

   Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selalu terbuka dalam melaksanakan kerjasama dalam Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan aktif melaksanakan kegiatan koordinasi antar instansi dalam penangangan masalah

sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Rencana Kinerja Tahunan

A. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kiinerja yang dibuat setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026.

Komitmen perjanjian kinerja di Satauan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan perencaaan kinerja telah melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta telah di buat berjenjang untuk Tingkat eselon III dan IV dan telah sesuai dengan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengen tugas dan fungsi yang berkaitan *(Crosscuting)*

Sumber : Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta Eselon III dan IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah dibuat secara berjenjang untuk Tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan dan telah di terapkan melalui aplikasi E kinerja.

Dalam melakukan rencana kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja juga telah membuat laporan monitoring berupa evaluasi renja yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Dalam pelaksanaan rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja juga telah melakukan rencana tindak lanjut setelah dilakukan monitoring secara berkala, karena salah satu bentuk komitmen Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengutamakan sikap humanis dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut matriks PK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dengan target yang direncanakan.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	94%
Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B

Sumber: Tabel T.C-25 Renstra Satpol PP

Perjanjian kinerja merupakan komitmen rencana kerja yang akan di capai oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur. Perjanjian kinerja menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya dalam rangka mengakomodir target kinerja sesuai dengan peraturan dan untuk mewujudkan komitmen Kepala Satpol PP, serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja setiap unit dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
	Cakupan tindakan administrative	95%
	Cakupan tindakan penyelidikan	90%
	Cakupan tindakan nonyustisial	93%

2. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	94%
	Cakupan tindakan reaktif	98%
	Cakupan tindakan precentif	85%

3. Bidang Perlindungan Masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
	Cakupan pembinaan dan pelatihan Linmas	100%

4. Sekretariat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B
	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	100%
	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Pendanaan Pagu Awal Satpol PP Kab. Kotim Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2023

No	Kode	Kegiatan	PAGU Alokasi
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.792.186.198
2	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.925.549.104
Total PAGU			Rp. 12.717.735.302,-

Sepanjang tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Mengalami 1 (satu) kali perubahan pagu alokasi anggaran dengan data sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Pendanaan Pagu setelah Perubahan Satpol PP Kab. Kotim Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2023

No	Kode	Kegiatan	PAGU Alokasi
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.501.905.740
2	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.027.093.318
Total PAGU			Rp. 13.528.999,058,-

C. Penjenjangan kinerja & Crosscutting

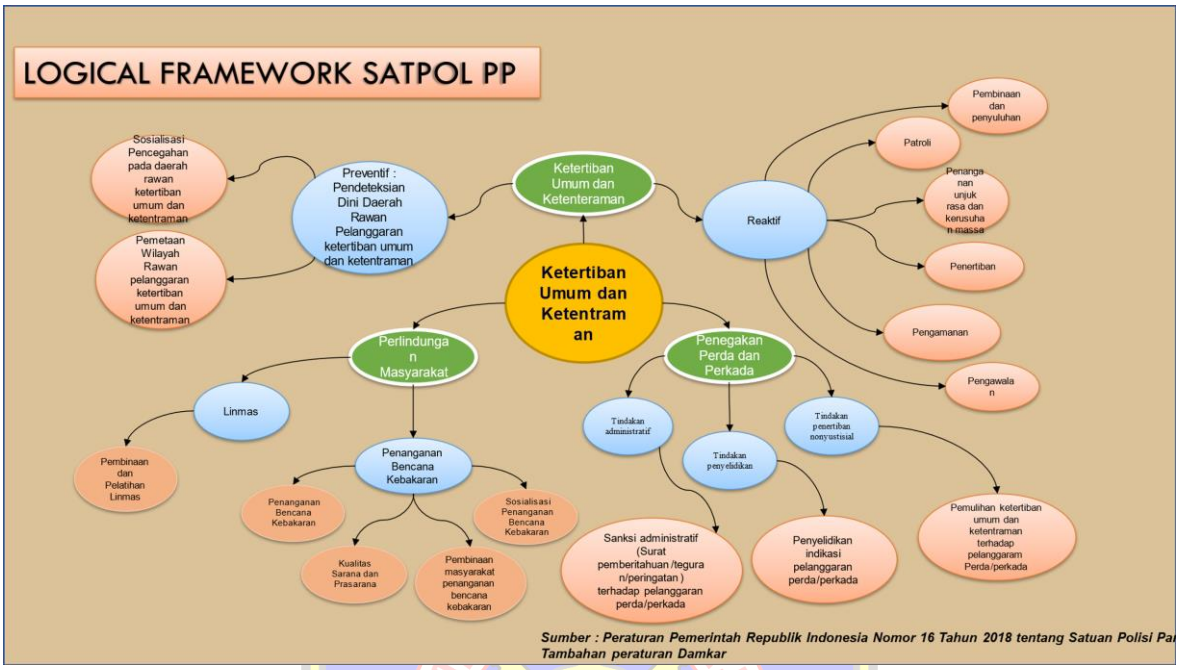

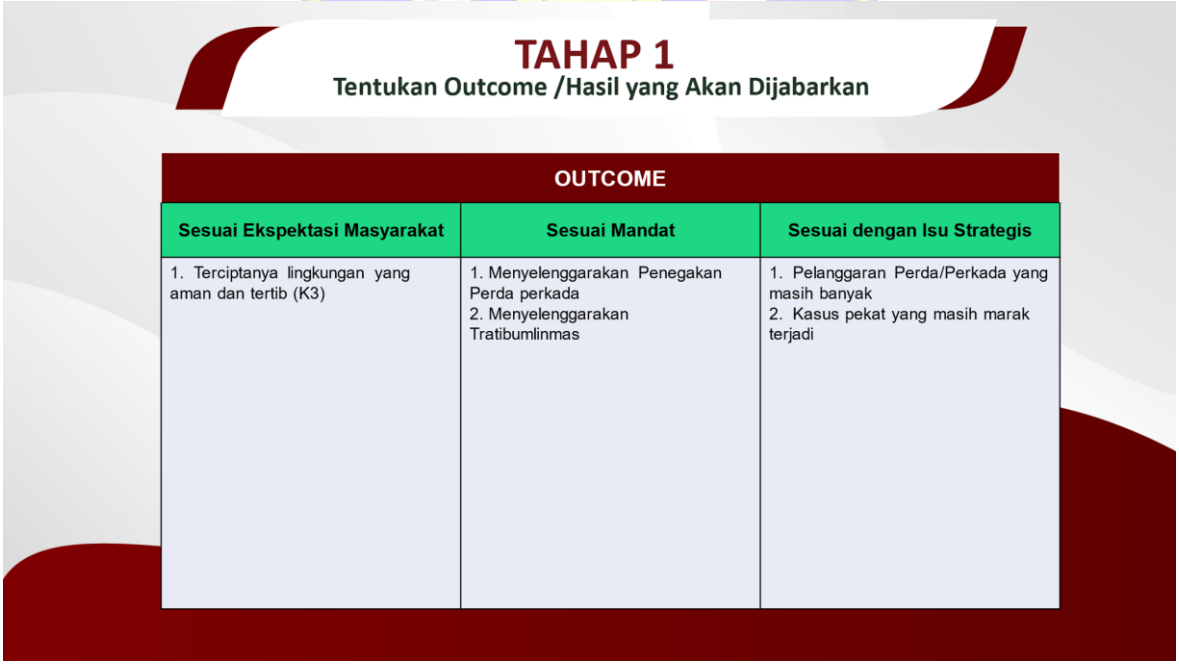

TAHAP 1

Tentukan Outcome /Hasil yang Akan Dijabarkan

OUTCOME		
Sesuai Ekspektasi Masyarakat	**Sesuai Mandat**	**Sesuai dengan Isu Strategis**
1. Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib (K3)	1. Menyelenggarakan Penegakan Perda perkada 2. Menyelenggarakan Tratibumlinmas	1. Pelanggaran Perda/Perkada yang masih banyak 2. Kasus pekat yang masih marak terjadi

TAHAP 2

Menentukan CSF (Critical Success Factor)

OUTCOME :
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

CSF I:
MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TAHAP 3

Menguraikan CSF kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

Faktor Penyebab/Pembentuk (CSF)	Kondisi yang diperlukan
MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Pelanggaran Perda dan Perkada menurun 2. Peningkatan Ketentramanan Ketertiban Umum 3. Pemahaman Perda dan Perkada di masyarakat meningkat 4. Penurunan jumlah unjuk rasa dan kerusuhan masa 5. Adanya pemberdayaan LINMAS 6. Kapasitas SATPOL PP meningkat 7. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat 8. Ketertiban dan keamanan lebih terkendali 9. Jumlah PPNS yang terberdayakan meningkat

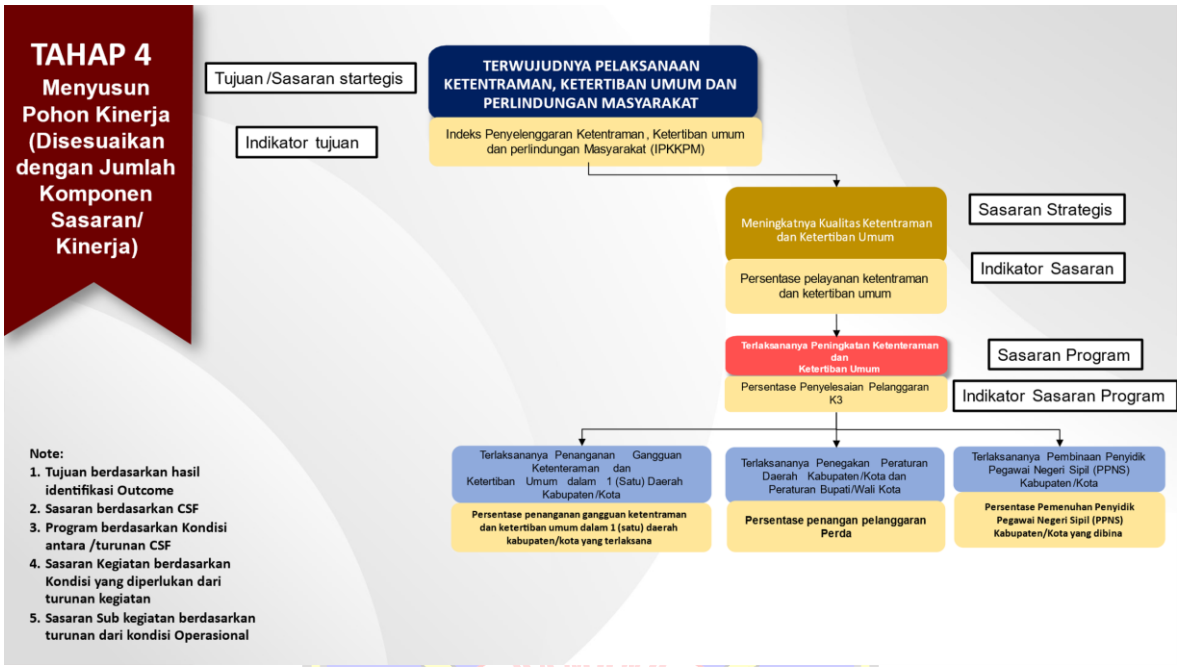
TAHAP 4
Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)
Tujuan /Sasaran startegis
Indikator tujuan
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indeks Penyelenggaran Ketentraman , Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat (IPKKPM)
Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Strategis
Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran
Terlaksananya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Indikator Sasaran Program
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Persentase penangan pelanggaran Perda
Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota
Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina
Note:
1. Tujuan berdasarkan hasil identifikasi Outcome
2. Sasaran berdasarkan CSF
3. Program berdasarkan Kondisi antara /turunan CSF
4. Sasaran Kegiatan berdasarkan Kondisi yang diperlukan dari turunan kegiatan
5. Sasaran Sub kegiatan berdasarkan turunan dari kondisi Operasional

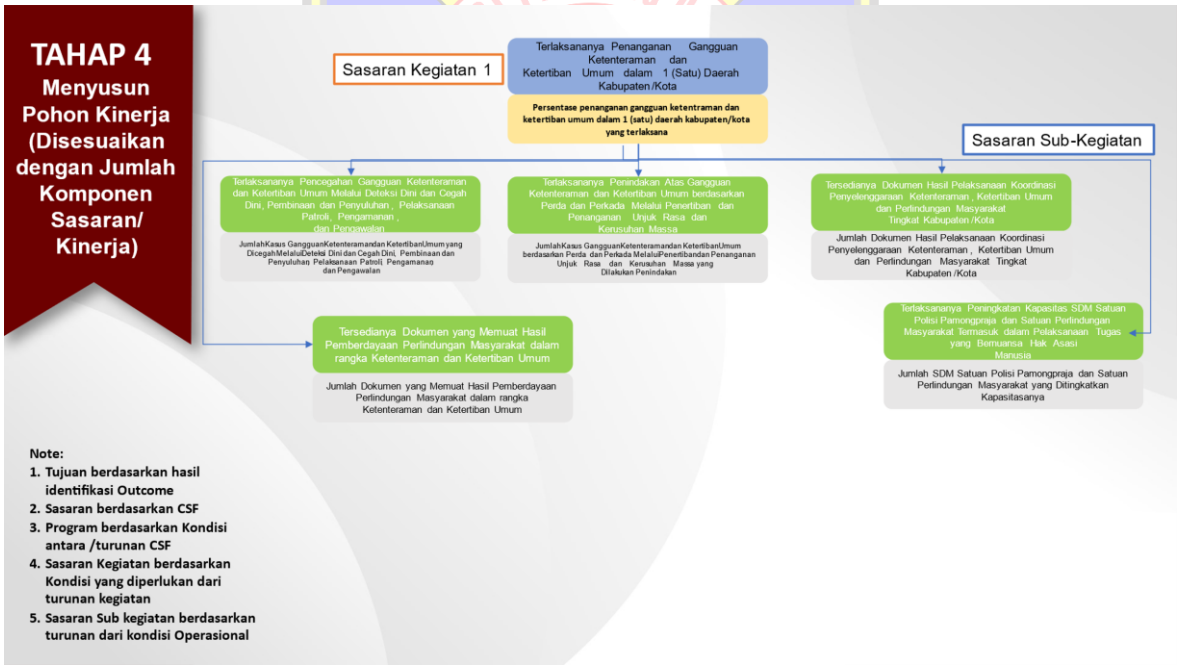
TAHAP 4
Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)
Sasaran Kegiatan 1
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana
Sasaran Sub-Kegiatan
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan , dan Pengawalan
JumlahKasus GangguanKetenteramandan KetertibanUmum yang DicegahMelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
JumlahKasus GangguanKetenteramandan KetertibanUmum berdasarkan Perda dan Perkada MelaluiPenertibandan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Note:
1. Tujuan berdasarkan hasil identifikasi Outcome
2. Sasaran berdasarkan CSF
3. Program berdasarkan Kondisi antara /turunan CSF
4. Sasaran Kegiatan berdasarkan Kondisi yang diperlukan dari turunan kegiatan
5. Sasaran Sub kegiatan berdasarkan turunan dari kondisi Operasional

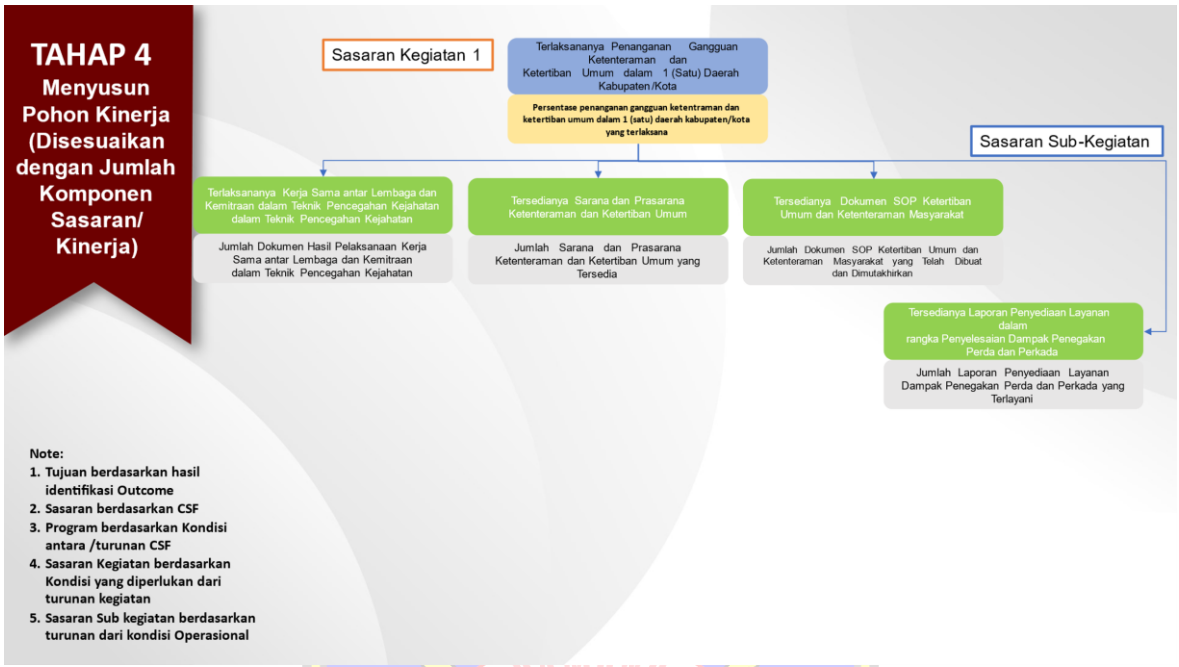
TAHAP 4
Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)
Sasaran Kegiatan 1
Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana
Sasaran Sub-Kegiatan
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
Note:
1. Tujuan berdasarkan hasil identifikasi Outcome
2. Sasaran berdasarkan CSF
3. Program berdasarkan Kondisi antara /turunan CSF
4. Sasaran Kegiatan berdasarkan Kondisi yang diperlukan dari turunan kegiatan
5. Sasaran Sub kegiatan berdasarkan turunan dari kondisi Operasional

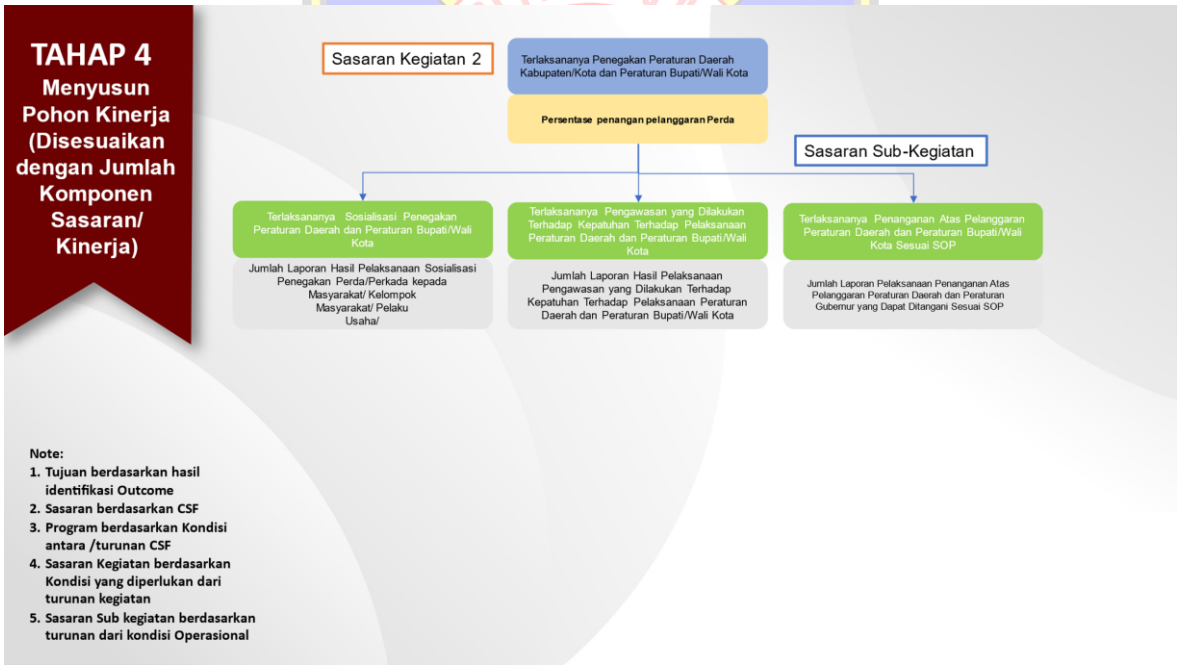
TAHAP 4
Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)
Sasaran Kegiatan 2
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Persentase penangan pelanggaran Perda
Sasaran Sub-Kegiatan
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Note:
1. Tujuan berdasarkan hasil identifikasi Outcome
2. Sasaran berdasarkan CSF
3. Program berdasarkan Kondisi antara /turunan CSF
4. Sasaran Kegiatan berdasarkan Kondisi yang diperlukan dari turunan kegiatan
5. Sasaran Sub kegiatan berdasarkan turunan dari kondisi Operasional

TAHAP 4
Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

Sasaran Kegiatan 3

Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina

Sasaran Sub-Kegiatan

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

Note:
1. **Tujuan berdasarkan hasil identifikasi Outcome**
2. **Sasaran berdasarkan CSF**
3. **Program berdasarkan Kondisi antara /turunan CSF**
4. **Sasaran Kegiatan berdasarkan Kondisi yang diperlukan dari turunan kegiatan**
5. **Sasaran Sub kegiatan berdasarkan turunan dari kondisi Operasional**

TAHAP 5
Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

1. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat (IPKKPM)					
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran**	**Thn 1**	**Thn 2**	**Thn 3**	**Thn 4**	**Thn 5**
Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum					

TAHAP 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program	:	Terlaksananya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Program	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Target Program	:	XXXX
Anggaran	:	Rp.
Nama Kegiatan	:	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	:	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana**
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Kegiatan	:	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Indikator Kegiatan	:	**PersentasepenanganpelanggaranPerda**
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Kegiatan	:	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	:	**Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina**
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

TAHAP 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Sub Kegiatan	:	Pencegahan Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen HasilPelaksanaanKoordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen HasilPelaksanaanKoordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Penindakan Atas Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkanPerda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Pemb[illegible]
Sasaran Sub Kegiatan		[illegible]
Sasaran Sub Kegiatan		[illegible]
Indikator Sub Kegiatan	:	[illegible]
Target Sub Kegiatan		
Anggaran		

TAHAP 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

TAHAP 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Tahap 5
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan
LEVEL KINERJA
KINERJA JABATAN
Kinerja Strategis Bidang Urusan
TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Tujuan Renstra Satpol PP
Indeks Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat (IPKKPM)
Indikator Tujuan Renstra
Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Renstra Satpol PP
Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran
PK Kepala Satuan
Kinerja Manajerial
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM
Program
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Indikator Program
PK Eselon 3

Tahap 5
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan
LEVEL KINERJA
KINERJA JABATAN
Kinerja Manajerial
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM
Program
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Indikator Program
PK Eselon 3
Kinerja Manajerial
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Kegiatan
PK JF
Persentase Penanganan Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase PPNS memiliki sertifikat penyidik
Persentase penegakan perda
Indikator Kegiatan

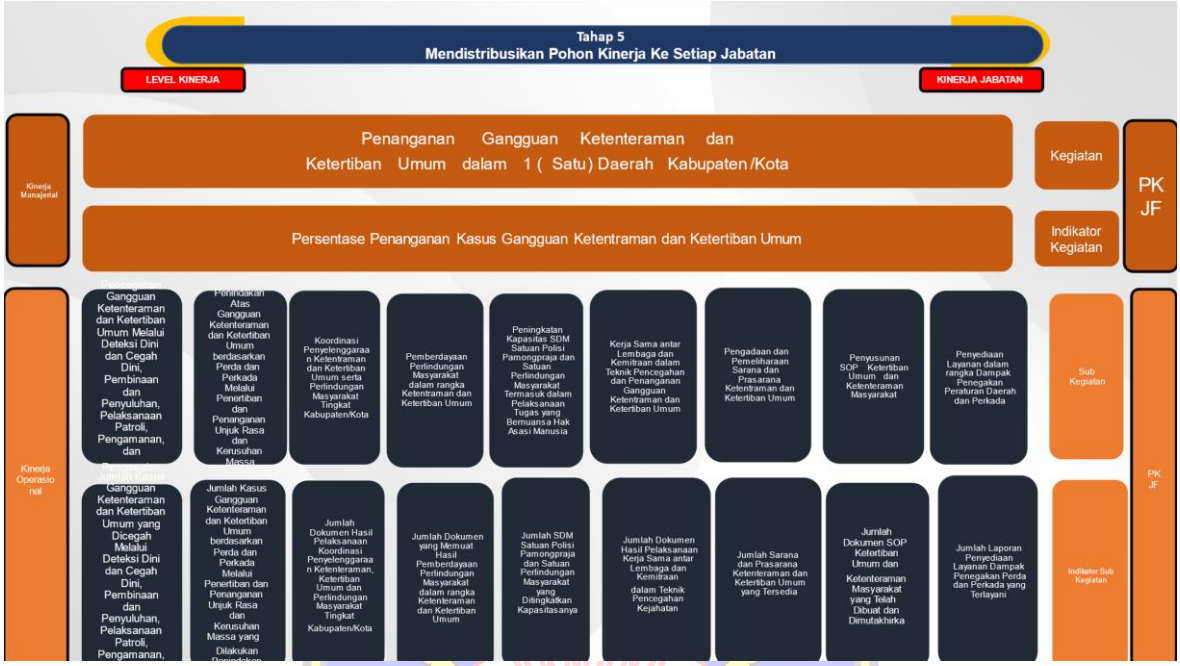
Tahap 5
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan
LEVEL KINERJA
KINERJA JABATAN
Kinerja Manajerial
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan
Persentase Penanganan Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Kegiatan
PK JF
Kinerja Operasional
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
Sub Kegiatan
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirka
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
Indikator Sub Kegiatan
PK JF

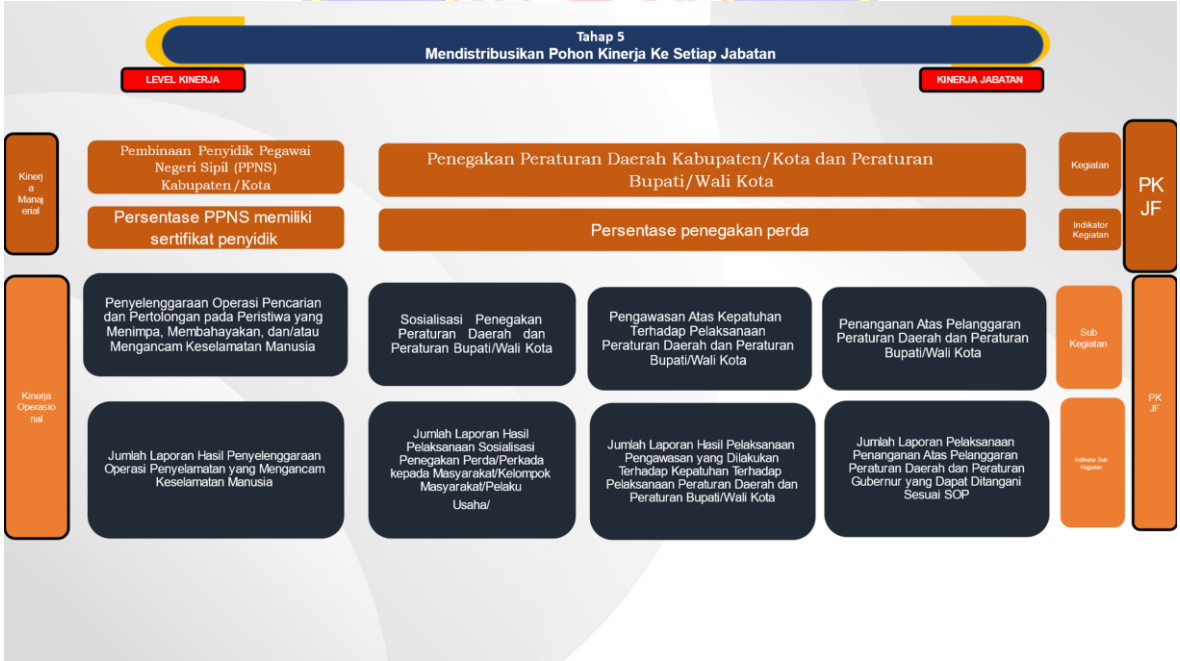
Tahap 5
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan
LEVEL KINERJA
KINERJA JABATAN
Kinerja Manajerial
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Persentase PPNS memiliki sertifikat penyidik
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Persentase penegakan perda
Kegiatan
Indikator Kegiatan
PK JF
Kinerja Operasional
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Indikator Sub Kegiatan
PK JF

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 5

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 6

Capaian Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	94%	96,81%	103%	Sangat Tinggi	Bidang PPUD
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27	31	115%	Sangat Tinggi	Bidang Linmas
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%	96,81%	102%	Sangat Tinggi	Bidang Trantibum
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	7	350%	Sangat Tinggi	Bidang Sekretariat
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B	N/A	N/A	N/A	Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 termasuk dalam katgori sangat tinggi terlihat dari hasil capaian Kinerja yang telah terealisasi pada tahun 2023

Sedangkan untuk Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 7

Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	93%	94,08%	100%	93%	94,08%	101%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000	27	30	111%	27	31	115%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	92%	94,80%	100%	94%	94,80%	101%
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	2	700%	2	7	350%
5	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	B	B	B

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2021 dan 2022 terlihat pada tabel diatas terjadi peningkatan dari capaian terlihat dari hasil realisasi yang ada.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	96,81%	94%	103%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	31	27	115%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	96,81%	97%	100%
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	7	10	70%
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evalu asi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	N/A	N/A	N/A

Sedangkan untuk tingkat kemajuan Capaian Sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 telah mengalami Tingkat kemajuan yang sangat signifikan terhadap perubahan kinerja organisasi terlihat dari Upaya untuk mewujudkan kuantitas SatpolPP yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitatif pelayanan dalam Upaya perlindungan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023 (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	104,09 (Berhasil)	Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tersebut dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum serta aparatur serta menjalankan regulasi sesuai dengan Amanah dan Undang-Undang yang berlaku	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	114,81 (Berhasil)	Meningkatkan Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya	Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada agar dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan.
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	101,90 (Berhasil)	Wujud komitmen pimpinan agar lingkungan tertib dan tentram dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan dalam kota oleh anggota.	Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah;

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023 (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	350 (Berhasil)	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota dalam melaksanakan penegakan Perda	Melakukan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	NA	Belum rilis hasil resmi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka konvergensi pemahaman tentang kinerja dengan berbagai mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa kegiatan dan aktivitas selama tahun 2023 telah tercapai, dan solusi yang bisa diupayakan bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dan tentunya solusi yang tertulis dalam Tabel 16 merupakan langkah-langkah operasional yang memiliki *timeline* dan *output* yang jelas. Keberhasilan pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan proses *incremental* dari berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang aktualisasinya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	104,09 (Berhasil)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Menunjang
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	114,81 (Berhasil)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	101,90 (Berhasil)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Menunjang
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	350 (Berhasil)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Menunjang
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	NA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	92.77%	Menunjang

Mengacu pada indikator sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, tiap sasaran strategis memiliki program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh tiap-tiap unit sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun program penunjang tiap indikator kinerja utama Satpol PP telah di jabarkan pada tabel diatas.Indikator kinerja telah menunjang

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 11

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD**	10.073.386.140	9.442.709.827	89,91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	7.491.654.352	6.722.613.980	89,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.491.654.352	6.722.613.980	89,73
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	389.008.000	331.906.303	85,32
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	198.800.000	191.700.000	96,43
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190.208.000	140.206.303	73,71

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	910.542.600	772.316.721	84,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.350.000	10.926.000	96,26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81.035.000	80.835.000	99,75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	47.484.600	46.604.350	98,15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42.525.000	37.849.500	89,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15.120.000	14.520.000	96,03
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39.278.000	37.815.808	96,28
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.750.000	44.674.000	60,57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	499.092.071	83,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	967.105.060	924.980.337	95,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	121.837.780	103.511.659	85,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.150.000	18.353.000	84,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	841.667.280	817.868.678	97,17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	743.595.728	690.892.486	92,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	318.370.728	272.723.097	85,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	398.425.000	392.298.389	99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26.800.000	22.880.000	87,7
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan**	3.027.093.318	2.869.433.169	94,7

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang terlaksana	2.965.917.218	2.811.553.169	94,8
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.571.076.868	2.471.066.989	96,11
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	59.707.500	58.765.000	98,42
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPeningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	238.440.050	255.591.180	93,35

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	96.692.800	59.130.000	61,15
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	61.176.000	57.880.000	94,61
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	35.976.100	33.410.000	92,87
Penanganan Atas Pelanggaran/Peraturan Daerh dari Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.200.000	24.470.000	97,1
		13.528.999.058	**12.312.142.996**	**91,01**

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	94%	96,81%	103%	3.027.093.318	2.869.433.169	95%	109%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	27	31	115%				
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	95%	96,81%	102%				
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	2	7	350%				
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	B	N/A	100%	10.073.386.140	9.442.709.827	94%	107%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa kegiatan dan aktivitas selama tahun 2023 telah tercapai, dan solusi yang bisa diupayakan bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dan tentunya solusi yang tertulis dalam Tabel 16 merupakan langkah-langkah operasional yang memiliki *timeline* dan *output* yang jelas. Keberhasilan pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan proses *incremental* dari berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang aktualisasinya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	94%	96,81%	103%	109%	3.027.093.318	2.869.433.169	95%	109%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	27	31	115%					
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	95%	96,81%	102%					
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	2	7	350%					
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	B	N/A	N/A	N/A	10.073.386.140	9.442.709.827	94%	107%

Berdasarkan data diatas tingkat efisiensi memperlihatkan bahwa tidak ada satupun aktualisasi sub kegiatan, kegiatan, maupun program yang tidak efisien. Efisiensi program, kegiatan, dan sub kegiatan Satpol PP tahun 2023 mencapai 112,37 % atau > 1 yang berarti penggunaan sumberdaya di Satpol PP masuk dalam kategori sangat efisien.Efisiensi tersebut didukung oleh terintegrasinya system perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi dan kinerja serta adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budanya kerja.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) SATPOL PP Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance.*

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 secara umum telah tercapai sesuai dengan tujuan organisasi yang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator sasaran sesuai dengan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang ingin dicapai. Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil nilai capaian sasaran strategis yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dalam memenuhi tujuan organisasi yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai dengan kategori kinerja “Sangat Tinggi”.
2. Untuk pencapaian indikator sasaran nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi telah disusun secara sistematis agar memenuhi target dengan nilai ‘B’ dari Kementrian PAN-RB pada tahun 2023.
3. Secara keseluruhan pencapaian target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Efisien” serta tidak mengalami kendala yang signifikan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya-upaya perbaikan atas hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya yakni sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Pelaksanaan perencanaan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja telah melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dan pelaksanaannya telah di dokumentasikan secara lengkap dan berkala di dalam *google drive* Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kotim
		Perjanjian Kinerja telah dibuat secara berjenjang untuk Tingkat eselon III dan IV mengacu dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di sajikan pada Bab.II LKJiP.
		Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan(*Crosscuting).*

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Pengukuran Kinerja	Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja telah melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dan telah di dokumentasikan lengkap dan berkala.
		Telah dilakukan Laporan Monitoring baik secara unit kerja dan individu
3	Pelaporan Kinerja	Didalam dokumen LKJiP Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan info perbandingan kinerja realisasi kinerja dengan target jangka menengah.dan telah di sajikann di Bab.III LKJiP.
		Dokumen LKJiP Satuan Polisi Pamong Praja telah secara tegas memberikan info mengenai perbandingan realisasi kinerja di Tingkat nasional telah dibuktikan dengan peringkat I se Indonesia dalam hal menegakkan perda dan perkada
		Talah dilakukan upaya perubahan budaya kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
		Telah dilakukan penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja triwulan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik bidang maupun organsisasi

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Anggaran telah di sesuaikan dengan mengacu pada Lampiran PMDN Nomor 86 tahun 2017 pada progam dan kegiatan yang telah disesuaikan mengacu pada Kemendagri No.900.1.15.5-1317 tahun 2023
4	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	Telah dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja yakni dilakukan pembentukan tim LKJiP sesuai dengan edaran Peraturan Bupati Kotawaringin Timur dan telah didokumentasikan secara lengkap dan berkala

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang telah tercapai disarankan untuk:

1. Penambahan personal anggota Satpol PP dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan terutama untuk operasional Polisi Pamong Praja sesuai dengan Standart Pelayanan Maksimal (SPM).
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat PPNS mengingat jumlah wilayah Kabupaten yang sangat luas dan jumlah penduduk yang semain meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023, semoga bermanfaat.

LAMPIRAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA **KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**	Nomor SOP	: 800/12 /SET.SATPOL/2023
	Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: ,1 Maret 2023
	Disahkan oleh	: KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19640927 198510 1 001
SEKRETARIAT	Nama SOP	: **Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Tata cara Rivie atas laporan Kinerja instansi Pemerintah
2 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan rincian Tugas pokok Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Kegiatan dan Membuat Laporan Capaian Kinerja.

Keterkaitan SOP

1.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Laporan Bulanan yang diminta dari setiap bidang
2. Rencana Kinerja Tahunan
3 Indikator Kinerja Utama
4 Perjanjian Kinerja

Peringatan

LKIP harus dibuat setelah 2 bulan berakhirnya tahun anggaran sebagai laporan pencapaian kinerja instansi pemerintah

Pencatatan dan Pendataan

dibuat dalam dokumen berupa softcopy dan hardcopy

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Pelaporan	Penyusun Laporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk Menyusun LKIP					Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi	
2.	Menugaskan Kasubbag Umum dan Pelaporan untuk Menyusun LKIP					Disposisi Kepala Badan	1 Hari	Disposisi Sekretaris	
3.	Permintaan Data sebagai Bahan Penyusunan LKIP ke bidang-bidang					Disposisi Sekretaris	7 Hari	Bahan Penyusunan LKIP	
4.	Mengumpulkan dan merekap data					Bahan Penyusunan LKIP	7 Hari	Data Laporan	
5.	Menyusun Draf LKIP					Data Laporan	3 Hari	Draf LKIP	
6.	Draf LKIP Diajukan Ke Kepala Satuan Untuk Diperiksa Jika sudah sesuai akan disyahkan jika tidak sesuai dikembalikan ke proses sebelumnya					Draf LKIP	2 Hari	LKIP yang sudah Diverifikasi	
7.	Mengesahkan Dokumen LKIP					LKIP yang sudah Diverifikasi	1 Hari	LKIP	
8.	Menggandakan dan menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja kepada Instansi Pemerintah terkait					LKIP	15 Menit	Dokumen LKIP	

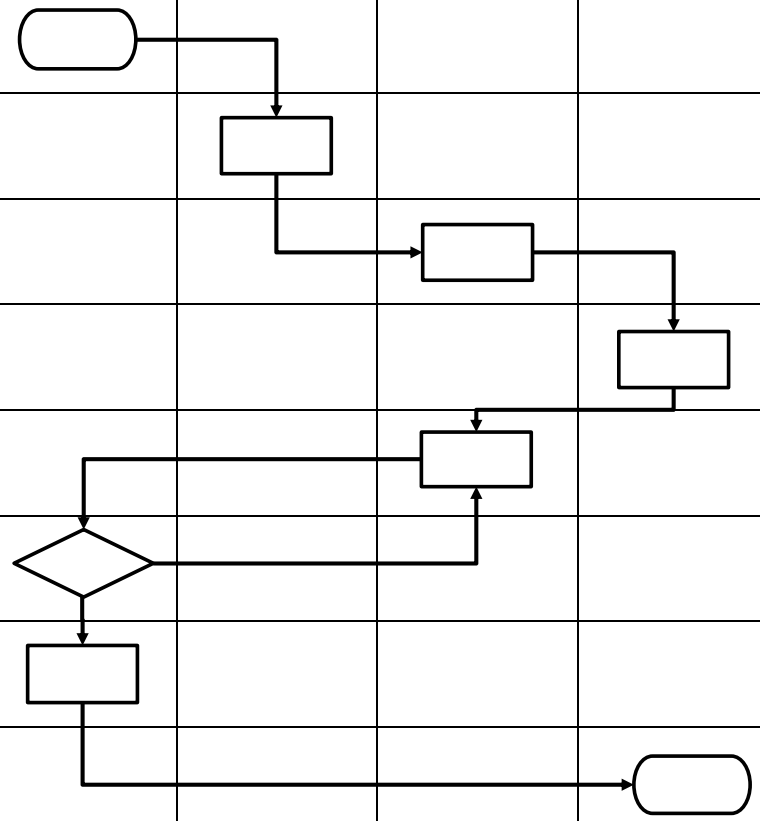

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan H.M. Arsyad No. 34 Sampit Kode Pos 74322
Email: kabkotimsatpolpp@gmail.com Website: satpolpp.kotimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTWARINGIN TIMUR
NOMOR : 800/*on*/SET.SATPOLPP/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik (*good local governance*) dan akuntabel, perlu melaksanakan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. bahwa untuk mengoptimalkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kotawaringin Timur

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : / /SET.SATPOLPP/2023
TANGGAL : Agustus 2023

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M. NIP. 19640927 198510 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim	Penanggung Jawab
2	PUNDING, S.H., M.Si. NIP. 19660417 198812 1 002	Sekertaris	Penanggungjawab BAB I dan BAB V
3	ARSON, S.H., M.Si. NIP. 19680905 198911 1 002	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Penanggungjawab BAB II
4	WATMIN, S.ST. NIP. 19680503 199401 1 002	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Penanggungjawab BAB III
5	SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P. NIP. 19761112 201101 1 008	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Penanggungjawab BAB IV
6	ERIBKA NIDA GULO, S.STP., M.Si. NIP. 19850713 200312 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
7	VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P. NIP. 19800523 201101 2 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan	
8			Anggota
9			Anggota
10			Anggota
11			Anggota
12			Anggota

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

RAPAT PERENCANAAN KINERJA DAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2023 DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Hari dan Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

1. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Perencanaan kinerja *(performance planning)* merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja *(performance management)* yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah dibuat secara berjenjang untuk Tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan dan telah di terapkan melalui aplikasi E kinerja.

Gambar:Penandatanganan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah di dokumentasikan

3. Untuk memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja mengevaluasi dan mencapai kinerja serta target IKU maka Satuan Polisi Pamong Praja nenetapkan Tim untuk penyusunan Lakip organisasi, dan mengacu kepada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Demikian hasil rapat perencanaan kinerja dan pembentukan tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapst menunjang pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas Satuan Polsisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

MENGETAHUI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640927 198510 1 001

Sampit, 02 Maret 2023

Pembuat Notulen,

VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P

NIP. 19800523 201101 2 007

NOTULEN RAPAT

Rapat Perencanaan Kinerja dan Pelaksanaan LAKIP di

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Oleh

Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kotawaringin Timur

Hari dan Tanggal : Senin, 06 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

1. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja serta Hasil Evaluasi Kementerian PAN terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan memahami Substansi Akuntabilitas Kinerja ditinjau dari komponen Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran.

2. Penting untuk diperhatikan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Laporan Kinerja. Dokumen Perencanaan yang dimaksud adalah RPJMD, Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi atas Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja, dengan harapan untuk ke depan, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kotawaringin Timur memiliki Sasaran strategis dan Indikator yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Telah dilakukan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama agar pencapaian di akhir tahun dapat tercapai sesuai yang di tergetkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan telah dilakukan secara berjenjang untuk Tingkat eselon III dan eselon IV sebagai turunan dari atasan.

4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelarasan target -terget kinerja dan indikator utama, indikator program dan indikator kegiatan telah melibatkan pimpinan.

5. Dalam tim penyusunan Lakip ini juga membahas rencana aksi yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan, dan dilakukan monitoring secara berkala baik melalui evaluasi rencana kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memastikan hasil evaluasi untuk di tindaklanjuti .

6. Untuk mendukung terlaksananya hubungan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja akan dilakukan perbaikan secara terus menerus baik dari pihak internal maupun eksternal.

7. Demikian hasil rapat pembahasan tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja ke depannya dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB.

MENGETAHUI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

Pembuat Notulen,

VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P
NIP. 19800523 201101 2 007

DOKUMENTASI RAPAT PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN LAKIP DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTAWARINGIN TIMUR

LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Desember 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

1. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan evaluasi dan monitoring masa kerja (LKJP). Dasar melakukan evaluasi dan monitoring (LKJP) adalah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Lakip dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

   Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

   1. Rencana Strategis
   2. Perjanjian Kinerja
   3. Pengukuran Kinerja
   4. Pengelolaan Data Kinerja
   5. Pelaporan Kinerja
   6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

2. Penyusunan Lakip berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

3. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah :

- Evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
- bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

4. Didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 terdapat target kinerja yang harus di capai seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA	92%	93%	93%	94%	94%	94%
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	27	27	27	27	27	27
			Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	92%	94%	95%	96%	96%	97%
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2 orang	2 orang	4 orang	6 orang	8 orang	10 orang
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Kualitas kinerja birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	B	B

5. Capaian organisasi inilah yang selalu perlu di evaluasi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

6. Dalam tim penyusunan Lakip ini juga membahas rencana aksi yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan, dan dilakukan monitoring secara berkala baik melalui evaluasi

rencana kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memastikan hasil evaluasi untuk di tindaklanjuti .

7. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 202 tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada pasal 22 menyebutkan bahwa Kepala Perangkat daerah membentuk Tim Penyusun, Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kotim telah melaksanakan dan evaluasi kinerja tersebut telah melibatkan pimpinan serta seluruh pegawai serta telah di dokumentasikan secara lengkap dan berkala.

8. Demikian hasil rapat pembahasan tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja ke depannya dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampit, 06 Maret 2023

Pembuat Notulen,

VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P

NIP. 19800523 201101 2 007

DOKUMENTASI RAPAT LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2023

DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RAPAT EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INSPEKTORAT LAKIP 2023 DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP, maka pelaksanaan misi yang diemban oleh Satpol PP adalah Misi 2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*).

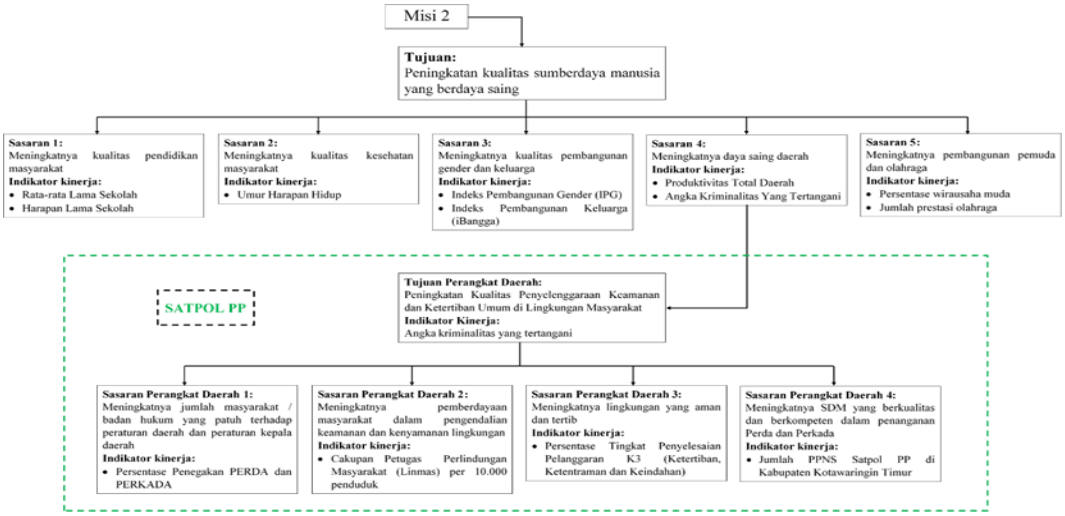

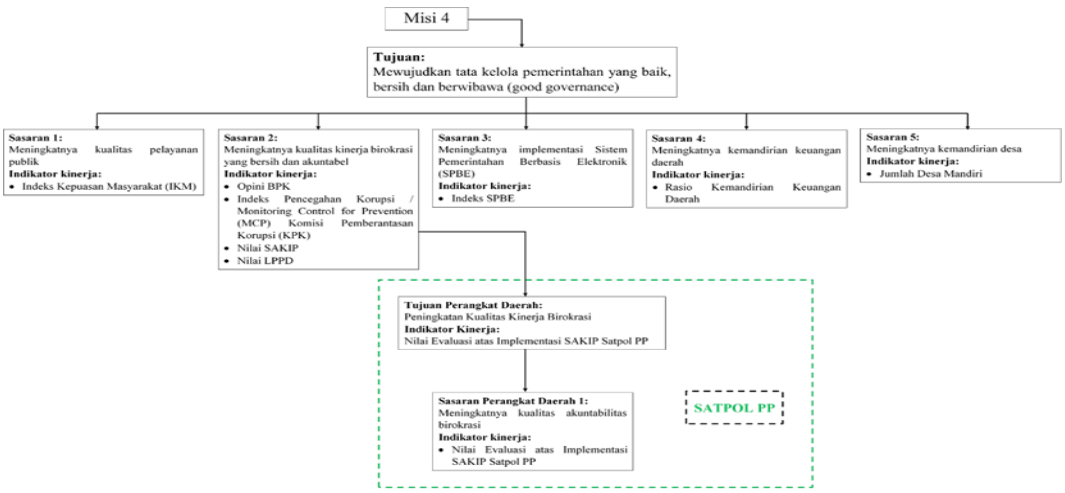

Kedua gambar di atas memperlihatkan bahwa untuk menerjemahkan sasaran strategis daerah yang tertulis dalam RPJMD sebagai instrument pencapaian Misi 2 dan Misi 4 dari Bupati terpilih, maka SATPOL PP menetapkan 2 tujuan dan 5 sasaran di tingkat perangkat daerah yaitu:

1. Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat, dengan sasaran
   - Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
   - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
   - Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib
   - Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada
2. Tujuan 2: Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas birokrasi
3. Berdasarkan jabaran diagram SatpolPP telah melaksanakan Crosscuting dengan bidang-bidang lainnya.

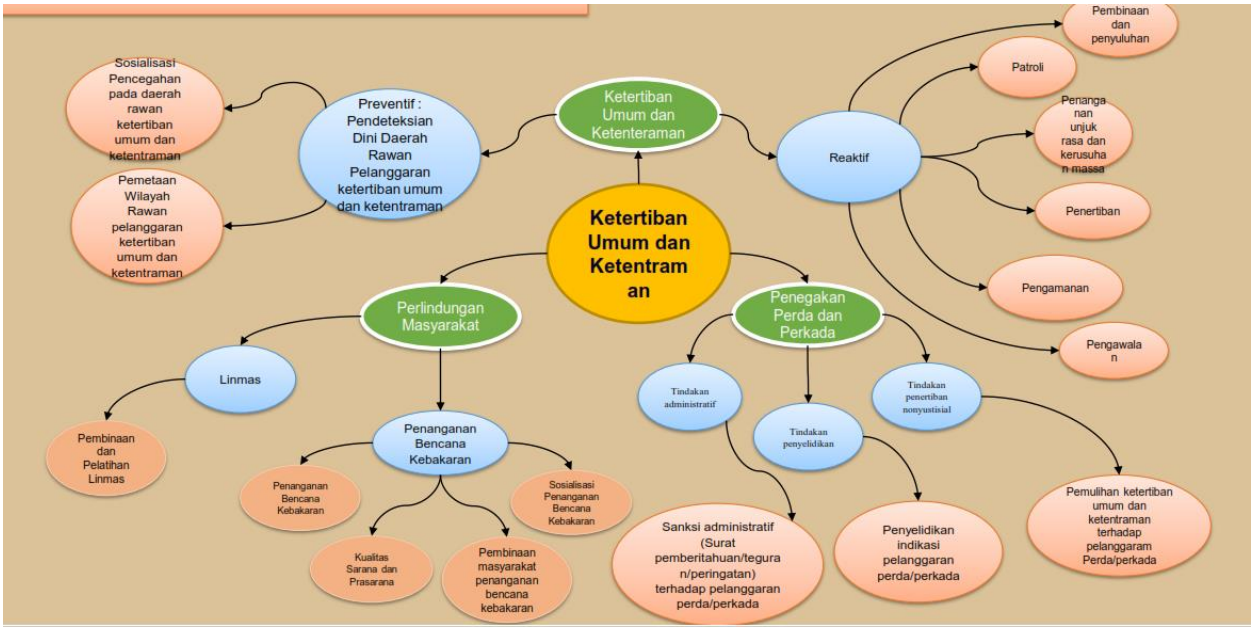

Terkait dengan hal diatas termasuk ke dalam salah satu visi direktorat jenderal Bina Adminisitrasi kewiayahan yaitu :

1. Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar; mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MENGETAHUI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

Sampit, 02 Maret 2023
Pembuat Notulen,

VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P
NIP. 19800523 201101 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. HM. Arsyad No. 34 – Sampit, Kalimantan Tengah 74322
Telepon / Fax (0531) 31128
Laman satpolpp@kotimkab.go.id, Pos -el :kabkotimsatpolpp@gmail.com

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya jumlah masyarakat badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA	92%	93%	93%	94%	94%	94%
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	27	27	27	27	27	27
			Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	92%	94%	95%	96%	96%	97%
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2 orang	2 orang	4 orang	6 orang	8 orang	10 orang
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Kualitas kinerja birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	B	B

Sampit, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. Muhammad Fuad Sidiq, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409271985101001

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

VISI

Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera

MISI 2	MISI 4
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)**
TUJUAN	**TUJUAN**
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	**Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah**
SASARAN 2.1.4	**SASARAN 4.1.2**
Meningkatnya daya saing daerah	**Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel**

KEPALA DINAS (ESS II)

1. Angka kriminalitas yang tertangani

2. Nilai SAKIP

Sasaran 1.1	Sasaran 1.2	Sasaran 1.3	Sasaran 1.4	Sasaran 1.5	Sasaran 2.1
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi
Indikator Sasaran 1.1	**Indikator Sasaran 1.2**	**Indikator Sasaran 1.3**	**Indikator Sasaran 1.4**	**Indikator Sasaran 1.5**	**Indikator Sasaran 2.1**
Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP

KEPALA BIDANG (ESS III)

Program	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**
Indikator Program	
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan

KEPALA SEKSI (ESS IV)

Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	**Indikator Kegiatan**	**Indikator Kegiatan**	**Indikator Kegiatan**	Indikator Kegiatan
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi

Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	**Indikator Kegiatan**	**Indikator Kegiatan**	**Indikator Kegiatan**
Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

			TARGET
SASARAN STRATEGIS	:	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan MasyarakatMeningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi**	
INDIKATOR KINERJA SASARAN	:	1 Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	93%
		2 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27
		3 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggarao K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%
		4 Nilai evaluasi atas implementasi SAK.lP Satpol PP	B

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah					Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada teknis kegiatan	Rp 35.976.100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Mengoptimalkan semua fasilitas yang ada agar dapat dijadikan bahan dalam mendukung keberhasilan seluruh kegiatan.	Rp 25.200.000
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib					Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah;	Rp 59.707.500
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada					Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Melakukan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Rp 2.571.076.868
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi					Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka konvergensi pemahaman tentang kinerja dengan berbagai mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	Rp 96.692.800

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ,MM
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 196409271985101001

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. HM. Arsyad No. 34 – Sampit, Kalimantan Tengah 74322
Telepon / Fax (0531) 31128
Laman satpolpp@kotimkab.go.id, Pos -el :kabkotimsatpolpp@gmail.com

Rekapitulasi Temuan dan Penyelesaian Pelanggaran Kab. Kotim Tahun 2022 dan 2023

No	Perda/Perkada Yang Dilanggar	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Yang Ditemukan (2022)	Jumlah Pelanggaran Yang Ditemukan (2023)	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan (2022)	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan (2023)
1	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Jalan dan Angkutan, Pasal 17 dan 19)	Tertib Jalan dan Angkutan (Menghambat atau menutup ruang milik jalan)	452	791	422	735
2	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 03 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan	Protokol Kesehatan	378	378	356	356
3	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Jalan dan Angkutan, Pasal 17 dan 19)	Media Informasi/Iklan	138	623	138	623
4	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Sosial, Pasal22)	Tertib Sosial	30	141	30	141
5	Perda Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tertib Bangunan, Pasal 16)	Mendirikan Bangunan di Ruang Milik Jalan	9	75	1	67
6	Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Rokok Ilegal	6	21	6	21
		2.009	**1945**	**1.013**	**953**	

Sumber: Data Lapangan

Sampit, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. Muhammad Fuad Sidiq, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409271985101001

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. HM. Arsyad No. 34 – Sampit, Kalimantan Tengah 74322
Telepon / Fax (0531) 31128
Laman satpolpp@kotimkab.go.id, Pos -el :kabkotimsatpolpp@gmail.com

Rekapitulasi Patroli Per Bulan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Patroli yang dilakukan
1.	Januari	93
2.	Februari	84
3.	Maret	93
4.	April	90
5.	Mei	93
6.	Juni	90
7.	Juli	93
8.	Agustus	90
9.	September	93
10.	Oktober	90
11.	November	93
12.	Desember	90

Sumber: Data Patroli

Sampit, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. Muhammad Fuad Sidiq, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409271985101001

LAPORAN MONITORING CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Triwulan I

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	93%	$\frac{378\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ terselesaikan}{396\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ ditemukan}\ X\ 100\ \%$	95,45%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	95%	$\frac{378\ Pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{396\ Pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ dan\ terindentifikasi\ oleh\ Satpol\ PP}\ X\ 100\ \%$	95,45%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Orang	27	$\frac{1.296\ Linmas\ per\ 10.000\ penduduk\ dikabupaten\ Kotawaringin\ Timur}{436.079\ Penduduk\ Kab.\ Kotawaringin\ Timur}$	30
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang	2 Orang	4 Orang	200%
5	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Kriteria	B	-	-

Sampit, 05 April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

LAPORAN MONITORING CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Triwulan II

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	93%	$\frac{415\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ terselesaikan}{435\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ ditemukan}\ X\ 100\ \%$	95,40%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	94%	$\frac{415\ Pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{435\ Pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ dan\ terindentifikasi\ oleh\ Satpol\ PP}\ X\ 100\ \%$	95,40%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Orang	27	$\frac{1.296\ Linmas\ per\ 10.000\ penduduk\ dikabupaten\ Kotawaringin\ Timur}{436.079\ Penduduk\ Kab.Kotawaringin\ Timur}$	30
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang	2 Orang	4 Orang	200%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Kriteria	B	-	-

Sampit, 25 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

LAPORAN MONITORING CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Triwulan III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN III	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	93%	$\frac{367\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ \ yang\ terselesaikan}{382\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ ditemukan}\ X\ 100\ \%$	96,07%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	94%	$\frac{367\ Pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{382\ Pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ dan\ terindentifikasi\ oleh\ Satpol\ PP}\ X\ 100\ \%$	96,07%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Orang	27	$\frac{1.296\ Linmas\ per\ 10.000\ penduduk\ dikabupaten\ Kotawaringin\ Timur}{432.283\ Penduduk\ Kab.\ Kotawaringin\ Timur}$	30
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang	2 Orang	4 Orang	200%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Kriteria	B	-	-

Sampit, 11 Oktober 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAT POL PP
KOTAWARINGIN TIMUR

Dr. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Triwulan IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN III	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	93%	$\frac{1945\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ \ yang\ terselesaikan}{2009\ Pelanggaran\ PERDA\ dan\ PERKADA\ yang\ ditemukan}\ X\ 100\ \%$	96,81%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	94%	$\frac{1945\ Pelanggaran\ K3\ yang\ terselesaikan}{2009\ Pelanggaran\ K3\ yang\ dilaporkan\ dan\ terindentifikasi\ oleh\ Satpol\ PP}\ X\ 100\ \%$	98,62%
3	Meningkatnya lingkungan yang aman dan tertib	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Orang	27	$\frac{1.296\ Linmas\ per\ 10.000\ penduduk\ dikabupaten\ Kotawaringin\ Timur}{417.509\ Penduduk\ Kab.Kotawaringin\ Timur}$	31
4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang	2 Orang	4 Orang	200%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Kriteria	B	-	100%

Sampit, 2 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAT POL PP
KOTAWARINGIN TIMUR

Dr. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640927 198510 1 001

VIII. Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	1. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik	-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah	1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	-	-	>60	>65	>70
								2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum	-	-	>60	>65	>70
								3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	>60	>65	>70
								4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran	-	-	>60	>65	>70
		2. Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60						
2. Peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	3. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori "Baik"	-	-	10 Prov	20 Prov	34 Prov
								2. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial	-	51,95 %	58,81 %	61,48 %	66,34 %
								3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori "Baik	-	-	5 Kota	10 Kota	15 Kota
								4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu	-	14 %	28 %	43 %	58 %
								5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori "Baik"	-	-	10%	15 %	20 %

V. Daftar Daerah yang Melakukan Pengisian Data pada IPM Satlinmas

No	Kabupaten/Kota	Indikator				
		Strategi	SDM	Sistem	Indeks	Kategori
1	Kabupaten Aceh Barat	94,022	64,389	84,517	73,420	Baik
2	Kabupaten Aceh Singkil	40,000	85,000	64,844	74,118	Baik
3	Kabupaten Aceh Tamiang	54,438	66,794	69,510	66,051	Baik
4	Kabupaten Pidie	46,103	40,000	40,000	40,732	Cukup Baik
5	Kota Banda Aceh	68,000	95,189	70,490	85,208	Sangat Baik
6	Kota Subulussalam	75,173	40,000	40,000	44,219	Cukup Baik
7	Kabupaten Deli Serdang	43,138	40,000	40,000	40,376	Cukup Baik
8	Kabupaten Labuhanbatu	43,138	85,000	40,000	67,735	Baik
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	40,000	85,000	60,327	72,889	Baik
10	Kabupaten Langkat	42,965	40,000	40,000	40,356	Cukup Baik
11	Kabupaten Nias	43,138	85,000	40,000	67,735	Baik
12	Kabupaten Tapanuli Tengah	42,883	40,000	40,000	40,346	Cukup Baik
13	Kabupaten Toba Samosir	46,103	40,000	40,000	40,732	Cukup Baik
14	Kota Gunungsitoli	42,965	40,000	40,000	40,356	Cukup Baik
15	Kota Medan	68,000	85,000	100,000	87,043	Sangat Baik
16	Kabupaten Dharmasraya	70,201	85,000	76,939	81,032	Sangat Baik
17	Kabupaten Padang Pariaman	75,731	85,000	40,000	71,644	Baik
18	Kabupaten Sijunjung	48,477	40,000	67,102	48,391	Cukup Baik
19	Kabupaten Solok	43,138	40,000	64,844	47,136	Cukup Baik
20	Kabupaten Bengkalis	40,000	44,811	40,000	42,925	Cukup Baik
21	Kabupaten Indragiri Hilir	94,103	85,000	69,510	81,877	Sangat Baik
22	Kabupaten Kampar	40,000	61,983	40,000	53,365	Cukup Baik
23	Kabupaten Kuantan Singingi	70,456	85,000	49,837	73,688	Baik
24	Kabupaten Pelalawan	45,339	40,000	40,000	40,640	Cukup Baik
25	Kabupaten Rokan Hilir	43,138	42,405	40,000	41,839	Cukup Baik

No.	Kabupaten/Kota	Indikator			Indeks	Kategori
		Strategi	SDM	Sistem		
95	Kabupaten Sumba Barat Daya	94,461	61,483	86,950	75,958	Baik
96	Kabupaten Ketapang	87,961	70,000	65,630	72,193	Baik
97	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95,673	100,000	96,222	97,964	Sangat Baik
98	Kabupaten Hulu Sungai Utara	79,441	61,143	78,305	70,120	Baik
99	Kabupaten Tapin	83,496	76,712	80,876	79,354	Baik
100	Kota Banjarmasin	40,098	76,651	46,245	59,927	Cukup Baik
101	Kabupaten Kotawaringin Timur	88,997	73,349	96,222	83,583	Sangat Baik
102	Kabupaten Pulang Pisau	44,223	35,000	39,230	38,146	Kurang Baik
103	Kota Palangka Raya	83,496	61,483	96,222	76,680	Baik
104	Kabupaten Paser	67,592	70,000	58,153	65,827	Baik
105	Kota Bontang	96,804	90,135	100,000	94,533	Sangat Baik
106	Kota Samarinda	96,634	93,423	100,000	96,111	Sangat Baik
107	Kabupaten Malinau	67,629	52,744	50,517	54,996	Cukup Baik
108	Kabupaten Nunukan	93,542	35,000	73,240	58,522	Cukup Baik
109	Kota Tarakan	76,424	52,744	47,957	55,939	Cukup Baik
110	Kabupaten Bone Bolango	97,847	74,892	93,681	85,299	Sangat Baik
111	Kota Gorontalo	54,073	43,886	58,646	50,508	Cukup

IV. Daftar Daerah yang Melakukan Pengisian Data pada IPT Sub Urusan Trantibum

No.	Kabupaten/Kota	Indikator			Indeks	Kategori
		Strategi	SDM	Sistem		
1	Kabupaten Aceh Besar	96,738	66,003	95,779	81,379	Sangat Baik
2	Kabupaten Aceh Selatan	83,496	43,886	70,074	59,900	Cukup Baik
3	Kabupaten Aceh Tamiang	83,496	52,626	93,698	71,552	Baik
4	Kabupaten Aceh Tenggara	40,115	35,000	39,501	37,417	Kurang Baik
5	Kota Banda Aceh	49,007	71,348	38,853	56,786	Cukup Baik
6	Kabupaten Batu Bara	55,865	35,000	61,049	47,258	Cukup Baik
7	Kabupaten Deli Serdang	93,372	52,744	93,968	73,650	Baik
8	Kabupaten Langkat	76,283	52,744	63,907	60,888	Baik
9	Kabupaten Nias	71,854	61,483	77,667	68,586	Baik
10	Kabupaten Nias Utara	83,496	35,000	73,255	56,538	Cukup Baik
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	90,116	35,000	89,081	62,786	Baik
12	Kabupaten Toba Samosir	82,799	35,000	75,168	56,996	Cukup Baik
13	Kota Gunungsitoli	96,804	70,000	85,665	80,195	Sangat Baik
14	Kota Medan	71,854	43,886	61,124	54,802	Cukup Baik
15	Kota Bukittinggi	78,346	35,000	59,322	51,171	Cukup Baik
16	Kota Payakumbuh	93,372	90,135	97,746	93,150	Sangat

No	Kabupaten/Kota	Indikator				
		Strategi	SDM	Sistem	Indeks	Kategori
107	Kabupaten Klungkung	84,000	89,811	40,000	75,560	Baik
108	Kabupaten Tabanan	89,322	74,578	40,000	66,938	Baik
109	Kabupaten Lombok Tengah	46,103	42,405	60,327	47,725	Cukup Baik
110	Kabupaten Lombok Utara	70,473	85,000	40,000	71,013	Baik
111	Kabupaten Sumbawa	100,000	92,216	75,007	88,467	Sangat Baik
112	Kabupaten Sumbawa Barat	97,117	100,000	40,000	83,328	Sangat Baik
113	Kota Mataram	97,117	100,000	40,000	83,328	Sangat Baik
114	Kabupaten Belu	65,117	87,405	80,000	82,717	Sangat Baik
115	Kabupaten Manggarai Barat	65,117	87,405	60,327	77,364	Baik
116	Kabupaten Manggarai Timur	97,117	47,216	69,510	59,267	Cukup Baik
117	Kabupaten Ngada	43,138	85,000	40,000	67,735	Baik
118	Kabupaten Kubu Raya	43,138	61,983	40,000	53,741	Cukup Baik
119	Kabupaten Hulu Sungai Utara	46,022	85,000	40,000	68,081	Baik
120	Kabupaten Tapin	46,103	61,983	40,000	54,097	Cukup Baik
121	Kabupaten Kotawaringin Timur	84,000	89,811	100,000	91,886	Sangat Baik
122	Kabupaten Murung Raya	97,117	47,216	40,000	51,238	Cukup Baik
123	Kabupaten Berau	43,013	40,000	60,327	45,892	Cukup Baik
124	Kabupaten Kutai Kartanegara	91,138	87,405	96,939	90,447	Sangat Baik
125	Kota Balikpapan	94,103	92,216	70,490	86,531	Sangat Baik
126	Kota Samarinda	43,138	63,017	40,000	54,370	Cukup Baik
127	Kabupaten Bulungan	88,000	40,000	70,490	54,053	Cukup Baik
128	Kota Tarakan	40,000	61,983	40,000	53,365	Cukup Baik
129	Kabupaten Majene	43,138	40,000	60,327	45,907	Cukup Baik
130	Kabupaten Mamuju	74,996	42,405	69,510	53,689	Cukup Baik
131	Kabupaten Pasangkayu	42,965	61,983	40,000	53,721	Cukup Baik
132	Kabupaten Jeneponto	46,151	87,405	70,490	77,855	Baik
133	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	43,138	40,000	40,000	40,376	Cukup Baik

II. Daftar Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai IKU	Kategori
1.	Kota Salatiga	90,235	IKU Sangat Baik
2.	Kota Medan	82,763	IKU Sangat Baik
3.	Kabupaten Pamekasan	80,416	IKU Sangat Baik
4.	Kota Madiun	81,204	IKU Sangat Baik
5.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	84,998	IKU Sangat Baik
6.	Kabupaten Madiun	75,643	IKU Baik
7.	Kota Samarinda	78,049	IKU Baik
8.	Kota Mataram	77,959	IKU Baik
9.	Kota Tangerang Selatan	77,681	IKU Baik
10.	Kabupaten Blitar	76,839	IKU Baik
11.	Kabupaten Sumbawa Barat	75,993	IKU Baik
12.	Kota Makassar	75,603	IKU Baik
13.	Kota Palangka Raya	75,293	IKU Baik
14.	Kabupaten Lombok Utara	74,371	IKU Baik
15.	Kabupaten Probolinggo	74,321	IKU Baik
16.	Kabupaten Sumenep	72,942	IKU Baik
17.	Kabupaten Kendal	71,843	IKU Baik
18.	Kabupaten Bekasi	71,292	IKU Baik
19.	Kabupaten Grobogan	69,819	IKU Baik
20.	Kabupaten Trenggalek	69,210	IKU Baik
21.	Kabupaten Serang	68,876	IKU Baik
22.	Kabupaten Tulungagung	73,552	IKU Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai IKU	Kategori
23.	Kota Yogyakarta	68,337	IKU Baik
24.	Kabupaten Kudus	68,217	IKU Baik
25.	Kabupaten Lumajang	67,854	IKU Baik
26.	Kabupaten Purworejo	67,434	IKU Baik
27.	Kabupaten Kediri	67,255	IKU Baik
28.	Kabupaten Magetan	66,759	IKU Baik
29.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	66,647	IKU Baik
30.	Kabupaten Kutai Kartanegara	66,542	IKU Baik
31.	Kabupaten Lamongan	66,214	IKU Baik
32.	Kabupaten Kebumen	79,841	IKU Baik
33.	Kabupaten Bantul	65,784	IKU Baik
34.	Kabupaten Bondowoso	65,696	IKU Baik
35.	Kota Lubuklinggau	64,581	IKU Baik
36.	Kabupaten Banyuasin	64,575	IKU Baik
37.	Kabupaten Kotawaringin Timur	64,571	IKU Baik
38.	Kota Surakarta	64,060	IKU Baik
39.	Kabupaten Bone Bolango	76,456	IKU Baik
40.	Kota Mojokerto	63,379	IKU Baik
41.	Kabupaten Klungkung	63,081	IKU Baik
42.	Kota Banjar	63,061	IKU Baik
43.	Kabupaten Magelang	65,709	IKU Baik
44.	Kabupaten Sumbawa	62,148	IKU Baik
45.	Kabupaten Semarang	61,662	IKU Baik
46.	Kabupaten Kepulauan Anambas	61,552	IKU Baik
47.	Kabupaten Musi Banyuasin	61,408	IKU Baik
48.	Kabupaten Cirebon	61,055	IKU Baik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua, Bupati Kotawaringin Timur	Pihak Pertama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur,
H. HALIKINNOR, S.H., M.M.	**Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.** Pembina Utama Muda / (IV/c) NIP. 19640927 198510 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	1. Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA;	93%
		2. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	95%
		3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk;	27
		4. Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	5. Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP;	B

PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 8.792.186.198,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 3.925.549.104,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Timur

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUNDING, S.H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.	**PUNDING, S.H., M.Si.**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19640927 198510 1 001	NIP. 19660417 198812 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur;	2 Orang
2	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	1. Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP; 2. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	B 100% 100%

No.	KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.887.417.916,00	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah.	357.000.000,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	674.179.600,00	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.693.600,00	APBD
5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	876.831.360,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	758.242.764,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

Pihak Pertama,

PUNDING, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660417 198812 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERIBKA NIDA GULO, S.STP., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PUNDING, S.H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
PUNDING, S.H., M.Si.	**ERIBKA NIDA GULO, S.STP., M.Si**
Pembina (IV/a)	Pembina / (IV/a)
NIP. 19660417 198812 1 002	NIP. 19850713 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang per bulan

SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.199.751.590,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

PUNDING, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660417 198812 1 002

Pihak Pertama,

ERIBKA NIDA GULO, S.STP., M.Si
Pembina / (IV/a)
NIP. 19850713 200312 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PUNDING, S.H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
PUNDING, S.H., M.Si.	**VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P.**
Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19660417 198812 1 002	NIP. 19800523 201101 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142 Stel 4 Orang
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Bahan/Material 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket 3 Unit 10 Unit 30 Paket 1440 Dokumen 2 Paket 12 Laporan 30 Laporan
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300 Laporan 12 Laporan 24 Laporan
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 Unit 3 Unit 15 Unit

SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 198.800.000,00	APBD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 66.224.000,00	APBD
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 11.350.000,00	APBD
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.000.000,00	APBD
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 78.106.000,00	APBD
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 35.390.000,00	APBD
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 12.960.000,00	APBD
8. Penyediaan Bahan/Material	Rp. 39.278.000,00	APBD
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 87.100.000,00	APBD
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 358.320.000,00	APBD
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.600.000,00	APBD
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 112.815.764,00	APBD
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 754.204.040,00	APBD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 400.761.804,00	APBD
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 350.375.000,00	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 23.150.000,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

PUNDING, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660417 198812 1 002

Pihak Pertama,

VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.A.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19800523 201101 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WATMIN,S.ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.	**WATMIN, S.ST.**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19640927 198510 1 001	NIP. 19680503 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA POGRAM	TARGET
Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);	94 %
	Cakupan tindakan reaktif	98 %
	Cakupan tindakan precentif	85 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 2.609.618.904,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

Pihak Pertama,

WATMIN, S.ST.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680503 199401 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERY NORYANTO, S.P.**
Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WATMIN, S.ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

HERY NORYANTO, S.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19651116 198612 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	250 Kasus

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp. 2.609.618.904,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

HERY NORYANTO, S.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19651116 198612 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO, S.H.**
Jabatan : Kepala Seksi Pemantauan.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WATMIN, S.ST.**
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

BUDI SANTOSO, S.H.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19800315 200801 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Kasus

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp. 0,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

BUDI SANTOSO, S.H.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19800315 200801 1 015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.	**SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P.**
Pembina Utama Muda / (IV/c)	Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19640927 198510 1 001	NIP. 19761112 201101 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA POGRAM	TARGET
Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Presentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	93 %
	Cakupan tindakan administratif	95 %
	Cakupan tindakan penyelidikan	90 %
	Cakupan tindakan nonyustisial	93 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	Rp. 100.435.900,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

Pihak Pertama,

SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19761112 201101 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SETYA PUTERA, S.H.**
Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P	**SETYA PUTERA, S.H.**
Penata Tingkat I / (III/d)	Penata / (III/c)
NIP. 19761112 201101 1 008	NIP. 19790613 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI KERJA SAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen
2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2. Jumlah Laporan Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sesuai SOP	1 Laporan

Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Keterangan**
1. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.739.800,00	APBD
2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 25.200.000,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P
Penata Tingkat 1 / (III/d)
NIP. 19761112 201101 1 008

Pihak Pertama,

SETYA PUTERA, S.H.
Penata / (III/c)
NIP. 19790613 200701 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI ARIYADI, S.P.**
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P	**BUDI ARIYADI, S.P.**
Penata Tingkat I / (III/d)	Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19761112 201101 1 008	NIP. 19790613 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENYULUHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 44.496.100,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19761112 201101 1 008

Pihak Pertama,

BUDI ARIYADI, S.P.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19790613 200701 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARSON, S.H., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.	**ARSON, S.H., M.Si.**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina / (IV/a)
NIP. 19640927 198510 1 001	NIP. 19680905 198911 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA POGRAM	TARGET
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk.	27
	Cakupan pembinaan dan pelatihan Linmas	100 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 1.215.494.300,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640927 198510 1 001

Pihak Pertama,

ARSON, S.H., M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680905 198911 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HADI SURYANI, S.Hut., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARSON, S.H., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARSON, S.H., M.Si.	**HADI SURYANI, S.Hut., M.A.P.**
Pembina / (IV/a)	Pembina / (IV/a)
NIP. 19680905 198911 1 002	NIP. 19750329 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;	Rp. 61.707.500,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

ARSON, S.H., M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680905 198911 1 002

Pihak Pertama,

HADI SURYANI, S.Hut., M.A.P.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19750329 199803 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIKSEN, S.E,**
Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARSON, S.H., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabelitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARSON, S.H., M.Si.	**NIKSEN, S.E,**
Pembina / (IV/a)	Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19680905 198911 1 002	NIP. 19690721 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1296 Orang
	2. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 1.153.786.800,00	APBD

Sampit, 03 Maret 2023

Pihak Kedua,

ARSON, S.H., M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680905 198911 1 002

Pihak Pertama,

NIKSEN, S.E,
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19690721 199303 1 004